

**PERJANJIAN PENDIDIKAN DI DALAM NEGERI
ATAS BIAYA PERUSAHAAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA
(STIKES PERTAMEDIKA)**

**PERJANJIAN PENDIDIKAN DALAM NEGERI
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA JAKARTA
DENGAN**

Ns. YENNI MALKIS, S.Kep

No. 1341-A / I00000/2020-S8

Perjanjian Pendidikan Dalam Negeri (“**PERJANJIAN**”) ini dibuat pada hari **Senin** tanggal **Satu** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu DuaPuluh (01-07-2020)** oleh dan antara para pihak sebagai berikut :

1. **Muhammad Ali, SKM, M.Kep.**, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan PERTAMEDIKA Jakarta berkedudukan di Jalan Bintaro Raya No. 10 Tanah Kusir, Kebayoran Lama Utara Jakarta Selatan, dan oleh karena itu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes PERTAMEDIKA yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ns. Yenni Malkis, S.Kep**, Dosen STIKes PERTAMEDIKA, bertempat tinggal di Jl. Anggur XI No. 01 RT. 003/RW.009, Parung Panjang, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

UMUM

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

Bahwa dalam rangka pembinaan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengetahuan serta ketrampilan sumber daya manusia, STIKes PERTAMEDIKA Sebagai **PIHAK PERTAMA** memberikan ijin kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pendidikan Pasca Sarjana Magister Keperawatan Medikal Bedah (KMB) FIK Universitas Indonesia dengan Biaya PERUSAHAAN.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat **PERJANJIAN** ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
PENDIDIKAN**

1. **PIHAK PERTAMA** mengizinkan **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti pendidikan di dalam negeri Program Pasca Sarjana Magister Keperawatan Mdikal Bedah FIK Universitas Indonesia (yang selanjutnya dalam **PERJANJIAN** ini disebut dengan “Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan”) dan **PIHAK KEDUA** bersedia melaksanakan tugas tersebut berdasarkan **PERJANJIAN** dan ketentuan yang berlaku, termasuk Kesepakatan Kerja Bersama, Surat Keputusan Ketua STIKes PERTAMEDIKA, petunjuk teknis, petunjuk pelaksana, surat edaran dan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA** (selanjutnya dalam **PERJANJIAN** ini disebut “Peraturan”).

2. Selama masa pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PERJANJIAN, PIHAK KEDUA berstatus sebagai Pekerja dengan Pendidikan Dalam Negeri paruh waktu yang secara administratif serta organik tetap berada pada PIHAK PERTAMA/Unit Usaha asal.

PASAL 2 MASA PENDIDIKAN

1. Pendidikan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan 31 September 2022.
2. Perpanjangan jangka waktu pendidikan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai waktu yang ditetapkan pada ayat 1 pasal ini karena adanya perubahan kurikulum di Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan atau faktor-faktor lain di luar kemampuan PIHAK KEDUA pendidikan, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu pendidikan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan surat keterangan dari pimpinan Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan. PIHAK KEDUA harus mengajukan perpanjangan tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pendidikan atau 1 (satu) minggu setelah diterimanya pemberitahuan dari Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan.
 - b. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai waktu yang ditetapkan pada ayat 1 pasal ini karena sesuatu di luar/bukan faktor seperti yang ditetapkan pada ayat 1 pasal ini, maka perpanjangan waktu pendidikan mengacu pada Ketentuan Pendidikan Program Pasca Sarjana Magister KMB FIK UI.
 - c. Jangka waktu pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ini, yang selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut sebagai Masa Pendidikan diperhitungkan sebagai masa kerja penuh.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Selama masa pendidikan Pasca Sarjana Magister Keperawatan Medikal Bedah FIK Universitas Indonesia sebagai PIHAK KEDUA berhak menerima upah sebesar 100 %.
2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Selama Pendidikan
 - 1) Memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pendidikan
 - 2) Menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PERJANJIAN ini
 - 3) Memenuhi dan mentaati peraturan PIHAK PERTAMA segala ketentuan yang berlaku di Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan dan mentaati segala ketentuan yang berlaku bagi PIHAK KEDUA sesuai dengan PERATURAN.
 - 4) Berkelakuan baik dan tidak melakukan tindakan dan/atau berbuat sesuatu yang merugikan nama baik PIHAK PERTAMA menghambat pendidikan atau mengakibatkan PIHAK KEDUA dikeluarkan dari Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan
 - 5) Tidak menghentikan perkuliahan atau pindah jurusan/perguruan tinggi/lembaga pendidikan lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
 - 6) Tidak mengikuti kegiatan selain yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA dan/atau Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan.

- 7) Menyampaikan laporan kemajuan pendidikan secara berkala pada setiap semester yang telah disahkan oleh Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan berisi catatan atas prestasi dan kemajuan yang telah dicapai kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 2 (dua) minggu sejak semester tersebut berakhir.
- b. Setelah selesainya Masa Pendidikan
- 1) Memberikan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA mengenai pelaksanaan pendidikan selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah PIHAK KEDUA dinyatakan lulus.
 - 2) Mengaplikasikan pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh untuk kepentingan PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
 - 3) Mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan PERJANJIAN ini secara proporsional apabila ternyata PIHAK KEDUA tidak memenuhi ikatan dinas sebagaimana diatur dalam butir 2.b ini, atau apabila PIHAK KEDUA diputuskan hubungan kerjanya oleh PIHAK PERTAMA pada masa ikatan dinas karena telah melakukan kesalahan atau melanggar PERATURAN.
 - 4) PIHAK II Setelah menyelesaikan pendidikan wajib menyelesaikan ikatan dinas dengan ketentuan $n + 2$ ($n =$ lamanya pendidikan(tiga tahun) sedangkan 2 (dua) tambahan 2 (dua) tahun setelah n).

PASAL 4 TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab dan wajib membayar ganti rugi 3 (tiga) kali biaya yang telah dikeluarkan kepada PIHAK PERTAMA terhadap setiap kerusakan, kerugian, resiko, tuntutan atau akibat hukum lain yang timbul sehubungan dengan PERJANJIAN yang merugikan PIHAK PERTAMA sebagai akibat kesalahan/kelalaian atau tindakan pribadi PIHAK KEDUA ($3 \times \text{Rp. } 48,000,000 = \text{Rp. } 144,000,000$).
2. PIHAK KEDUA akan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan hukum dari pihak manapun juga yg timbul sebagai akibat dari hal² yg tercantum dalam ayat 1 pasal ini.
3. PIHAK PERTAMA tidak terkait dengan peraturan ataupun janji-janji lisan maupun tertulis yang tidak disetujui atau tidak diatur secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA, atau tidak diatur dalam PERJANJIAN ini.
4. Ketentuan dalam Pasal ini tetap berlaku meskipun PERJANJIAN telah berakhir atau terdapat pemutusan PERJANJIAN.

PASAL 5 SANKSI

1. Apabila PIHAK KEDUA melanggar atau tidak memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku dalam PERJANJIAN ini, maka PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut di bawah ini yang dapat diberikan secara berganda menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA.
 - a. Diberikan surat peringatan
 - b. Penundaan Usulan Kenaikan Golongan
 - c. Tidak diberikan kesempatan lagi untuk mengikuti pendidikan jangka panjang
 - d. Pemutusan Hubungan Kerja
 - e. Sanksi-sanksi lain sebagaimana diatur dalam peraturan PIHAK PERTAMA
2. PIHAK KEDUA melepaskan haknya untuk mengajukan segala tuntutan hukum terhadap PIHAK PERTAMA apabila dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal ini.

PASAL 6
FORCE MAJEUR

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut *force majeure* (keadaan memaksa).
2. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah pelaksanaan undang-undang. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tindakan pengadilan atau pemerintah/instansi berwenang, kepailitan, pembubaran PIHAK PERTAMA, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, bencana alam, topan/badai, perang, perang saudara, huru-hara, kerusuhan, *blockade* dan wabah penyakit yang secara langsung berhubungan dan berpengaruh terhadap PERJANJIAN ini.
3. PIHAK yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut disertai bukti atau keterangan resmi dari instansi berwenang dan upaya-upaya yang akan atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi keadaan memaksa tersebut.
4. Jika keadaan memaksa terjadi, PARA PIHAK akan merundingkan kembali pelaksanaan PERJANJIAN ini berdasarkan Peraturan PIHAK PERTAMA.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan PERJANJIAN ini terlebih dahulu akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan mengenai adanya perselisihan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.
2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu seperti dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut berdasarkan PERATURAN.

PASAL 8
PEMBERITAHUAN

1. Setiap surat-menyurat, laporan, pemberitahuan atau komunikasi antar PARA PIHAK yang berhubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini, akan dibertahukan atau disampaikan baik melalui surat tercatat, facsimile atau kurir dan dianggap sah apabila ditujukan ke alamat yang tercantum di bawah ini :

a. STIKES PERTAMEDIKA JAKARTA

Alamat : Jl. Bintaro Raya No. 10, Tanah Kusir. Kebayoran Lama Utara –
Jakarta Selatan
No. Telepon : (021) 7234122, 7207184
No. Fax : (021) 7234126

b. PIHAK II (PIHAK KEDUA)

Alamat : Jl. Anggur XI No. 01 RT. 003/RW.009, Parung Panjang

No. Telepon ® : 085215414664

2. Apabila terjadi perubahan alamat pada salah satu PIHAK, maka perubahan alamat tersebut harus diberitahukan kepada PIHAK lain secara tertulis dan berlaku efektif sejak perubahan tersebut diterima oleh PIHAK lainnya. Pemberitahuan tertulis perubahan alamat tersebut dianggap sebagai lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam PERJANJIAN ini.

PIHAK 9 KETENTUAN LAIN

1. Addendum

Perubahan, modifikasi atau pengaturan lebih lanjut terhadap pasal 2 PERJANJIAN, dapat dibuat kemudian hari dan harus disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA serta dibuat dalam bentuk addendum yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

2. Pengalihan

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk mengalihkan pendidikan berdasarkan PERJANJIAN ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis PERUSAHAAN.

Demikian PERJANJIAN ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas.

**PIHAK KEDUA
(Pekerja),**



Ns. Yenni Malkis, S.Kep

Jakarta, 01 Juli 2020

**PIHAK PERTAMA
(Ketua STIKes PERTAMEDIKA),**

Ns. Maryati, S.Sos, S.Kep, MARS